



PEMERINTAH KOTA BONTANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA

Jl. Let. Jend. S. Parman No.1 Telp.(0548) 22111, 23000 Fax.(0548) 29111 Kode Pos 75331

E-mail : rsudbontang@yahoo.co.id Bontang - Kaltim

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAMAN HUSADA BONTANG
NOMOR 136 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
RSUD TAMAN HUSADA BONTANG**

DIREKTUR RSUD TAMAN HUSADA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada RSUD Taman Husada Bontang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD Taman Husada Bontang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (sebagaimana terakhir di ubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Menkes/Per/II/1998 Tentang Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medik Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bontang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu RSUD Taman Husada Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : PPID Pembantu sebagaimana pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu petugas PPID Kota Bontang dalam memberikan layanan informasi kepada publik sesuai keperluan;
3. Mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh RSUD Taman Husada Bontang;
4. Menentukan dan menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
5. Mengkonsultasikan kepada PPID Kota Bontang mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan;
6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kota Bontang melalui Kepala Satuan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Direktur RSUD Taman Husada Bontang ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 18 Februari 2020

DIREKTUR,



dr. I Gusti Made Suardika, Sp. A, MPH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Bontang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Bontang
3. Sekretariat Daerah Kota Bontang (Selaku PPID Kota Bontang)
4. Kepala Inspektorat Kota Bontang
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Direktur RSUD Taman Husada Bontang

Nomor : 136 Tahun 2020

Tanggal : 18 Februari 2020

Tentang : **PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU RSUD TAMAN HUSADA BONTANG**

PPID : Direktur RSUD Taman Husada Bontang

PPID Pembantu : Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Sekretaris : Wakil Direktur Pelayanan

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : 1. Kabag. Tata Usaha;
2. Kabid. Pelayanan dan Penunjang Medik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi : 1. Kasubag. Umum
2. Kasubag. Sistem Informasi dan Pemasaran RS
3. Kasi Pelayanan dan Pengembangan Medik
4. Kasi Penunjang Medik dan Non Medik
5. Kasi Penunjang Keperawatan
6. Kasi Asuhan Keperawatan
7. Kasubag. Perencanaan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan

Sekretariat : 1. Indah Wahyuni, A. Md. Par
2. Devi Puji Anggraini, A.Md.Keb
3. Elysabeth Sad Umi Widiatin, SE

Bontang, 18 Februari 2020

DIREKTUR.



dr. I Gusti Made Suardika, Sp. A, MPH